

**TINJAUAN FIQH JINAYAT TERHADAP PERAN TUHA PEUT DALAM
MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN
STUDI KASUS DI DESA SEULALAH
KEC. LANGSA LAMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

Muhammad Zaki
Nim. 2042021027



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M / 1447 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:


**TINJAUAN FIQH JINAYAT TERHADAP PERAN TUHA PEUT DALAM
MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN
STUDI KASUS DI DESA SEULALAH
KEC. LANGSA LAMA**

Diajukan Oleh


MUHAMMAD ZAKI
Nim. 2042021027

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Pembimbing I,


Amrullah M.H.
NIP. 198907232019032001

Pembimbing II,


Zahrul Muttaqin, M.H.I.
NIP. 198612282020121009


PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayat Terhadap Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan Studi Kasus Di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 10 Februari 2026.


Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam.

Langsa, Selasa 14 April 2026


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.


Ketipa
Aminah, M.H.I.
NIP. 198907251019032001


Penguji I


Rosmiati, S.Pd.I., MA
NIP. 198709092020122008

Sekretaris


Zainal Muttaqin, M.H.I.
NIP. 198612282020121009

Penguji II


Muhammad Alwin Abdillah, Lc., LL.M.
NIP. 198902112020121011

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaki
Nim : 2042021027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Tanjong Jati I, Gp. Seulalah, Kec. Langsa Lama,
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Jinayat Terhadap Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan Studi Kasus Didesa Seulalah Kec. Langsa Lama**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila kemudian hasil ternyata terbukti plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 11 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Zaki

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan di Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, dengan menyoroti mekanisme penyelesaian melalui musyawarah adat dan pendekatan keislaman berdasarkan fiqh jinayat. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana peran Tuha Peut dalam proses penyelesaian kasus, serta bagaimana pandangan fiqh jinayat terhadap penyelesaian *non-formal* yang dilakukan di tingkat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran Tuha Peut dalam menangani kasus pidana ringan, seperti khalwat, maisir, dan pelanggaran minuman keras, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif Empiris, melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian oleh Tuha Peut dilakukan melalui mediasi, pemberian nasihat, dan penjatuhan sanksi sosial yang bersifat mendidik. Pendekatan ini selaras dengan prinsip ta'zir dalam fiqh jinayat, serta mengandung nilai pemulihan hubungan sosial (*restorative element*), yang lebih mengutamakan perdamaian daripada penghukuman. Penyelesaian adat ini dinilai mampu menjaga ketertiban, menghindari konflik berkepanjangan, dan tetap berada dalam koridor syariat Islam.

Kata Kunci: Tuha Peut, Fiqh Jinayat, Tindak Pidana Ringan, Desa Seulalah.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji Syukur kepada Allah SWT karena berkat karunia Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Jinayat Terhadap Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan Studi Kasus di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama”. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di kampus tercinta yakni Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa). Tidak lupa pula Shalawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman.

Skripsi ini lahir dari proses panjang yang penuh perjuangan. Penulis menyadari, perjalanan ini tidak akan berarti tanpa kehadiran dan dukungan dari banyak pihak yang tulus menyertai. Pada kata pengantar ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Arrauf Nasution, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam proses pembelajaran, serta mendukung seluruh kegiatan akademik yang menjadi bagian penting dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Yaser Amri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Ibu Aminah, M.H selaku Kepala Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan, Bapak Sufrizal, Lc, M.sh. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses studi serta dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Aminah, M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Zainal Muttaqin, S.H.I selaku dosen pembimbing II. Penulis ucapkan Terimakasih sebesar

besarnya karena telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi penulis.

5. Seluruh dosen yang di IAIN Langsa terkhusus di Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
6. Ucapan Terima kasih kepada Orang tuaku tercinta, Alm. Ayah, R. Muhammad Syahril Pinem & Mama, Wan Elly Davianti. Terima kasih atas dukungan kalian yang selalu diberikan kepadaku dan telah memberikanku kehidupan yang luar biasa. Terima kasih atas kasih sayang yang begitu besar. Meskipun Ayah tak ada di sini, semua ini kupersembahkan untuk Ayah dan terutama Mama. Aku bahagia menjadi putra kalian, terima kasih atas kasih sayang kalian kepadaku.
7. Kepada kakak dan Adik tercinta, Ratu Balqis Ananda Syahril dan Muhammad Hafiz Rizky , yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan perhatian penuh kasih. Terima kasih atas setiap motivasi, candaan, dan doa yang membuat penulis merasa kuat untuk menyelesaikan perjalanan panjang ini. Kehadiran Kakak penulis bukan hanya sebagai kakak, tetapi juga sahabat dan penyemangat sejati.
8. Last but not lest, Muhammad Zaki, yaitu nama penulis sendiri, untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah tetap kuat meskipun sering merasa lelah, bingung, bahkan ingin menyerah. Terima kasih sudah memilih untuk terus melangkah, walau jalannya tidak selalu mulus. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi kamu berhasil melewatinya. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih bijak dan lebih kuat di masa depan. kamu pantas bangga.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Batasan Masalah	2
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
G. Definisi Istilah.....	4
H. Penelitian Terdahulu	5
I. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Hukum Pidana Islam.....	9
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	9
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Islam	10
3. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	13
4. Prinsip-Prinsip Penting Hukum Pidana Islam.....	15
5. Restorative Justice dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Ringan	16
6. Urgensitas Penerapan Hukum Di Indonesia.....	19
B. Tuha Peut	21
1. Pengertian Tuha Peut.....	21
2. Tugas dan Wewenang Tuha Peut.....	23
3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat	24
C. Teori Islah	27
1. Pengertian Islah	27
2. Konsep Islah dalam Penyelesaian Kasus Pidana Ringan	29
3. Penerapan Islah dalam Tindak Pidana Ringan	30

4. Mekanisme Pelaksanaan Islah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan Data.....	35
G. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama	41
1. Data Perkara Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama	42
2. Tahapan Awal (Pra-Penyelesaian)	43
3. Tahap Pemeriksaan Adat	44
4. Tahap Putusan atau Keputusan Adat	46
5. Tahap Pelaksanaan Putusan.....	46
6. Tahap Penyelesaian Akhir dan Pemulihan Sosial	47
C Tinjauan Fiqh Jinayat terhadap Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama	48
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama	56
2. Tinjauan Fiqh Jinayat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama Menurut Teori Restorative Justice 58	
3. Tinjauan Fiqh Jinayat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama Menurut Teori Islah	63
4. Tinjauan Penulis terhadap Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama.....	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77
Lampiran I.....	77
Lampiran II	81

Lampiran III	81
---------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh jinayah adalah salah satu cabang dari fiqh yang membahas tentang hukum pidana dalam Islam. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai tindak pidana, pelaku, korban, serta sanksi yang sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum ini bertujuan tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga menjaga tatanan sosial agar tetap harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks masyarakat modern, penerapan fiqh jinayah seringkali mengalami tantangan karena harus berhadapan dengan sistem hukum negara yang berbeda serta kondisi sosial yang kompleks.¹

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam memberikan ruang bagi pelaksanaan hukum Islam secara lebih luas. Salah satu bentuk nyata dari kekhususan tersebut adalah keberadaan lembaga-lembaga adat dan keislaman di tingkat gampong (desa), seperti Tuha Peut. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa, tetapi juga memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk kasus-kasus tindak pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat².

Desa Seulalah yang terletak di Kecamatan Langsa Lama merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan peran aktif lembaga Tuha Peut dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Dalam praktiknya, Tuha Peut seringkali menjadi tempat pertama penyelesaian masalah sebelum dibawa ke ranah hukum formal. Peran mereka dalam menyelesaikan kasus pidana ringan seringkali mengedepankan musyawarah, pendekatan kekeluargaan, dan prinsip keadilan restoratif yang sejalan dengan nilai-nilai dalam fiqh jinayah.

¹ Ali Aziz, Moh. *Fiqh Jinayah*. Surabaya: LP UIN Sunan Ampel, 2016.

² Ar-Risalah: *Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* Print ISSN : 1693-0576 ; Online ISSN, h. 2540-7783

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan dapat dikaji melalui perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana pendekatan yang dilakukan oleh Tuha Peut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Maka judul yang peneliti sematkan pada skripsi ini berjudul : **Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan Dengan Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Kasus Di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep fiqh jinayah dalam menyikapi tindak pidana ringan dalam masyarakat?
2. Apa saja peran yang dilaksanakan oleh Tuha Peut dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi Tuha Peut dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana ringan secara adat dan keislaman?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan menyoroti penyelesaian kasus-kasus yang tergolong ringan, seperti pertikaian kecil, pencurian ringan, atau pelanggaran norma sosial, yang ditangani melalui mekanisme musyawarah yang difokuskan pada prinsip-prinsip fiqh jinayah, tanpa membahas secara mendalam tentang sistem hukum pidana nasional atau pidana berat yang berada di luar kewenangan lembaga gampong/desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayat terhadap peran Tuha Peut dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan di Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayat terhadap peran Tuha Peut dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fiqh jinayah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat lokal melalui lembaga adat seperti Tuha Peut.
2. **Secara praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat dalam mengoptimalkan peran Tuha Peut sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka sebelum berbicara lebih lanjut terhadap judul alangkah baiknya kita mengetahui istilah berikut:

1. Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah adalah cabang dari ilmu fiqh yang membahas tentang hukum pidana dalam Islam, mencakup jenis-jenis tindak pidana, pelaku, korban, serta ketentuan sanksi berdasarkan syariat Islam. Fiqh ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta menjaga stabilitas sosial sesuai dengan nilai-nilai agama.

2. Tuha Peut

Tuha Peut merupakan lembaga musyawarah adat yang berperan sebagai dewan pertimbangan atau pengawasan di tingkat gampong (desa) dalam struktur pemerintahan adat Aceh. Dalam konteks penyelesaian sengketa atau tindak pidana ringan, Tuha Peut berfungsi sebagai mediator yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik.

3. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah bentuk kejahatan yang dampaknya tidak membahayakan secara luas, sehingga tidak memerlukan proses penyidikan dan peradilan yang panjang. Tindak Pidana Ringan tetap tergolong dalam kejahatan (*misdrijven*), bukan pelanggaran (*overtredingen*) karena diatur dalam Buku II KUHP. Namun, karena sifatnya ringan, maka pemeriksaannya dilakukan melalui mekanisme khusus yang disebut dengan acara pemeriksaan cepat.³ Dalam fiqh jinayah, tindak pidana ringan umumnya termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh pihak berwenang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Di tingkat desa, penyelesaian tindak pidana ringan sering dilakukan melalui lembaga adat seperti Tuha Peut, yang mengedepankan keadilan restoratif dan perdamaian sosial.

³ Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

H. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan fiqh jinayah dan peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Aceh. Mubarok (2021) mengkaji implementasi fiqh jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dari perspektif historis, yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan qanun sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengadaptasi norma fiqh dengan nilai-nilai lokal, termasuk dalam penyelesaian perkara ringan yang melibatkan lembaga adat.⁴

Mahdi membahas sistem penegakan Qanun Jinayah di Aceh, khususnya interaksi antara mekanisme formal seperti Mahkamah Syar'iyah dan aparat penegak hukum dengan mekanisme non-formal berbasis adat. Mahdi menyoroti keterbatasan kewenangan lembaga adat, tantangan pluralisme hukum, dan potensi tumpang tindih kewenangan antara hukum negara dan hukum adat.⁵

Setiawan, Sastro, & Zulfan (2024) meneliti penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Polresta Banda Aceh. Penelitian ini menemukan bahwa mediasi, musyawarah, dan perjanjian damai efektif mengurangi beban peradilan sekaligus memulihkan hubungan sosial. Temuan ini relevan untuk kasus pidana ringan yang sering diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan damai.⁶

Misran (2020) mengkaji peran hukum adat di Aceh, termasuk di masyarakat Gayo, dalam penyelesaian konflik sosial. Ia menegaskan bahwa prinsip islah (perdamaian) dan kemaslahatan menjadi inti dalam mekanisme

⁴ Mubarok, Nafi. 2021. Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam: Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis, Sosiologis. <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2918>

⁵ Mahdi. Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1786>

⁶ Setiawan, Sastro, & Zulfan. 2024. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Penganiayaan di Polresta Banda Aceh. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/94>

penyelesaian perkara, sejalan dengan fiqh jinayah yang mengutamakan perbaikan hubungan dan ketertiban sosial.⁷

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan. Seluruh penelitian menekankan pentingnya mekanisme non-formal, baik melalui lembaga adat, musyawarah, maupun restorative justice, dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Kesemuanya mengedepankan nilai kekeluargaan, prinsip keadilan restoratif, dan keselarasan dengan syariat Islam. Sama seperti Mubarok, Mahdi, dan Misran, penelitian ini juga mengakui peran kearifan lokal sebagai faktor pendukung keberhasilan penerapan hukum pidana Islam di Aceh.

Namun, terdapat pula perbedaan. Penelitian ini lebih spesifik memfokuskan kajian pada peran Tuha Peut di Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, dengan tinjauan langsung terhadap perspektif fiqh jinayah, termasuk konsep ta'zir, al-ṣulḥ, dan maqashid syariah. Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan antropologis dengan data lapangan hasil wawancara terstruktur dan dokumentasi, sedangkan penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan normatif atau studi kasus di lokasi berbeda. Dari sisi lokasi, penelitian ini berfokus pada desa tertentu di Langsa Lama, sementara Mubarok dan Mahdi membahas Aceh secara umum, Setiawan dkk. meneliti di tingkat kepolisian kota Banda Aceh, dan Misran mengangakat komunitas adat Gayo. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa kajian empiris yang memadukan analisis fiqh jinayah dengan praktik adat di lokasi yang spesifik.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara berurutan agar memudahkan pembaca memahami alur kajian dari awal hingga akhir.

⁷ Misran. 2020. Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Had Zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/article/view/2950>

Setiap bab saling berkaitan, mulai dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga penutup.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian awal penelitian. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya penelitian dilakukan, diikuti dengan rumusan masalah yang dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama penelitian. Selain itu, BAB I juga memuat tujuan penelitian, baik tujuan umum maupun khusus, serta manfaat yang diharapkan, baik secara teoritis maupun praktis. Bagian ini biasanya diakhiri dengan sistematika penulisan untuk memberi gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang menjadi landasan teori penelitian. Dalam bagian ini, peneliti memaparkan konsep-konsep, teori-teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, diuraikan pula kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan logis antara teori yang digunakan dengan masalah yang diteliti. Pada skripsi hukum atau fiqh jinayah, BAB 2 biasanya juga mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan qanun yang relevan, sehingga analisis yang dilakukan memiliki pijakan hukum yang kuat.

BAB III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Di dalamnya diuraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian beserta alasan pemilihannya, serta subjek atau objek yang menjadi fokus kajian. Selain itu, dijelaskan pula jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data seperti wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah informasi. BAB 3 sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk memperoleh dan menganalisis data, sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, peneliti menyajikan temuan lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data,

baik dalam bentuk narasi, tabel, maupun diagram. Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori, peraturan, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas di BAB 2. Pembahasan pada BAB 4 bertujuan untuk menginterpretasikan data, mengungkap makna temuan, serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di BAB 1. Dalam konteks skripsi fiqh jinayah, bagian ini sering kali berisi analisis kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.


BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang didasarkan pada hasil analisis di BAB 4, sedangkan saran berisi rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, baik untuk perbaikan kebijakan, peningkatan praktik di lapangan, maupun pengembangan penelitian selanjutnya. BAB 5 menutup keseluruhan penelitian dengan merangkum temuan utama sekaligus memberikan pandangan ke depan yang konstruktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, bertempat di Desa Seulalah adalah salah satu Gampong di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, yang berdiri sejak 2010 melalui pemekaran wilayah. Dengan luas sekitar 25 hektare dan populasi lebih dari 2.200 jiwa yang tersebar di tiga dusun, Desa ini dikenal sebagai wilayah yang berkembang dengan visi membangun masyarakat Islami, maju, dan harmonis. Perekonomian lokal ditopang oleh industri batu bata merah, budidaya lele, dan produksi tepung Mocaf, serta didukung rencana pembentukan koperasi sebagai penggerak ekonomi bersama.³⁸



Gambar 4.1 Peta Desa Seulalah, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, 2025

Sumber : Google Maps.

³⁸ Google Maps, "Peta Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa," diakses 28 Juli 2025, <https://www.google.com>.

Fasilitas pendidikan dan sosial, seperti TPA, sekolah dasar, dan posyandu, menjadi pusat pembinaan generasi muda dengan target mencetak hafidz setiap tahun. Kegiatan keagamaan, adat, dan gotong royong aktif dilaksanakan, sementara prestasi gampong dalam bidang kebersihan, administrasi, dan syariat Islam telah diakui di tingkat kota. Meski menghadapi tantangan infrastruktur seperti kerusakan tanggul sungai, Gampong Seulalah tetap menunjukkan semangat membangun dengan mengandalkan potensi lokal, pelestarian budaya, dan kebersamaan warganya.

Kendati demikian, di Gampong Seulalah juga terdapat beberapa permasalahan terkait tindak pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat. Permasalahan ini umumnya meliputi pelanggaran yang bersifat ringan, namun tetap memerlukan perhatian dan penanganan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Penyelesaiannya sering dilakukan melalui mekanisme peradilan adat, musyawarah gampong, atau mediasi antara pihak yang terlibat, dengan tujuan menjaga keharmonisan, ketertiban, dan nilai-nilai kebersamaan di lingkungan masyarakat yang ada di Aceh.³⁹

³⁹ Pemerintah Kota Langsa, Profil Desa/Kelurahan Kota Langsa Tahun 2024, (Langsa: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, 2024), h. 12.



Gambar 4.2 Struktur Lembaga Tuha Peut Desa Seulalah, 2025

Sumber : Kantor Geuchik Gampong Seulalah

Berdasarkan pengalaman pribadi Penulis di Gampong Seulalah, ada beberapa tindak pidana ringan yang penulis alami sendiri, yaitu pencurian. Pencurian yang dialami penulis tidak hanya barang, tetapi juga buah-buahan dari lahan sendiri, seperti pisang, durian, pepaya, ubi, dan kelapa sawit. Namun dalam hal ini, tindak pidana ringan pencurian tidak termasuk kedalam Qanun Fiqh Jinayat, sehingga tidak dapat ditindak lebih lanjut. Alasan utama Penulis memilih lokasi penelitian di Gampong Seulalah adalah, adanya beberapa tindak pidana ringan yang pernah terjadi, seperti judi, mengonsumsi minuman keras, memakai narkoba dan obat-obatan terlarang, pencurian, dan perzinahan.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Anggota Tuha Peut Gampong Seulalah, 28 Juli 2025.

B. Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama

Tuha Peut di Desa Seulalah memegang peran sentral dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial, Tuha Peut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif sebagai penengah, penasehat, sekaligus pengambil keputusan dalam perkara yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keharmonisan warga. Penyelesaian perkara dilakukan dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian, sesuai dengan tradisi hukum adat dan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku di Aceh.

a. Tahapan Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama dilaksanakan melalui mekanisme adat yang difasilitasi oleh lembaga Tuha Peut sebagai lembaga adat gampong. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, jenis tindak pidana ringan yang sering terjadi meliputi perkelahian ringan antarwarga, penganiayaan ringan, perselisihan keluarga, pencemaran nama baik secara lisan, serta pelanggaran adat yang berdampak pada ketenteraman masyarakat. Proses penyelesaian perkara tersebut dilakukan secara bertahap dengan menitikberatkan pada musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial.

1. Data Perkara Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama

Data perkara tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang terjadi umumnya berkaitan dengan konflik sosial berskala kecil, seperti perselisihan antarwarga, perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan ringan, serta pelanggaran ketertiban umum. Perkara-perkara tersebut pada umumnya tidak menimbulkan kerugian besar maupun dampak serius terhadap keselamatan jiwa, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara lebih banyak dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian di tingkat desa dengan melibatkan aparatur gampong dan tokoh masyarakat, guna menjaga keharmonisan sosial dan ketertiban lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian jarīmah ta'zīr dalam fiqh jināyah yang mengedepankan kemaslahatan dan pemulihan hubungan sosial.

Tahun					
2023	Kerugian	2024	Kerugian	2025	Kerugian
Pencurian 1 tabung gas 3 kg oleh warga	± Rp200.000	Pencurian buah kelapa dari kebun warga	± Rp150.000	Pencurian HP bekas milik warga	± Rp800.000
Pencurian 2 ekor ayam milik warga	± Rp300.000	Pencurian uang di warung kecil	± Rp500.000	Pencurian uang kotak infak di meunasah	± Rp350.000
Pencurian sandal di meunasah	± Rp50.000	Pencurian alat pertanian (cangkul)	± Rp250.000	Pencurian beras 10 kg dari tetangga	± Rp180.000

Sumber : Tuha Peut Desa Seulalah, Kec. Langsa Lama

Tahun	Jumlah kasus	Selisih kasus	Persentase perubahan	Keterangan
2023	3 kasus	-	-	Tahun dasar
2024	3 kasus	0	0%	Tidak terjadi perubahan dari tahun sebelumnya
2025	3 kasus	0	0%	Tidak terjadi perubahan dari tahun sebelumnya

Sumber :Tuha Peut Desa Seulalah, Kec. Langsa Lama

a. Tahapan Penyelesaian kasus pencurian di Desa Seulalah

Warga menghubungi kepala dusun untuk melaporkan kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh salah satu warga. Selanjutnya, kepala dusun mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut melalui cara kekeluargaan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga kepala dusun membawa permasalahan tersebut ke kantor geuchik. Setelah itu, dilakukan pertemuan yang melibatkan aparatur gampong, antara lain geuchik, sekretaris desa, ketua tuha peut, imam gampong, kepala dusun, babinsa, serta pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, aparatur desa berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan musyawarah. Akan tetapi, upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga permasalahan tetap tidak dapat diselesaikan di tingkat desa. Oleh karena itu, kasus pencurian tersebut akhirnya dibawa ke jalur hukum yang berlaku.⁴¹

2. Tahapan Awal (Pra-Penyelesaian)

Tahapan awal merupakan tahap persiapan sebelum perkara tindak pidana ringan diselesaikan melalui mekanisme adat oleh Tuha Peut di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama, yang meliputi:⁴²

a. Identifikasi Latar Belakang Perkara

Tuha Peut bersama aparatur gampong mengidentifikasi latar belakang terjadinya tindak pidana ringan, seperti perkelahian

⁴¹ Debby Setiawan, Tuha Peut Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 28 Juli 2025.

⁴² Debby Setiawan, Tuha Peut Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 28 Juli 2025.

ringan akibat kesalahpahaman antarwarga atau perselisihan keluarga yang berkembang menjadi konflik sosial. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui akar permasalahan dan dampaknya terhadap ketenteraman masyarakat Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama.

b. Penentuan Jenis Tindak Pidana Ringan

Penentuan jenis tindak pidana ringan dilakukan untuk memastikan bahwa perkara yang terjadi masih berada dalam kategori pelanggaran ringan, seperti penganiayaan ringan atau pencemaran nama baik secara lisan, sehingga dapat diselesaikan secara adat tanpa melibatkan proses peradilan formal.

c. Pelibatan dan Peran Masyarakat

Masyarakat Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama berperan aktif dalam melaporkan terjadinya tindak pidana ringan kepada aparat gampong atau Tuha Peut, terutama apabila perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas.

d. Penerimaan dan Pencatatan Laporan

Tuha Peut menerima laporan atau pengaduan secara resmi sebagai dasar hukum adat untuk memulai proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Laporan tersebut dicatat agar menjadi arsip dan bahan evaluasi ke depan.

e. Penilaian Awal Kelayakan Penyelesaian Adat Tuha Peut

melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah tindak pidana ringan tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme adat di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama atau perlu dilimpahkan kepada aparat penegak hukum negara.

3. Tahap Pemeriksaan Adat

Tahap pemeriksaan adat merupakan tahap pemeriksaan substantif terhadap perkara tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama, yang dilakukan melalui musyawarah adat dengan rincian sebagai berikut:⁴³

- a. Pemanggilan Para Pihak yang Terlibat Tuha Peut memanggil pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta saksi yang mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana ringan untuk hadir dalam sidang adat.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Adat secara Terbuka Musyawarah adat dilaksanakan di meunasah atau balai gampong dalam suasana kekeluargaan, sehingga para pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa tekanan.
- c. Pemeriksaan Keterangan Pelaku dan Korban Pelaku dan korban diberi kesempatan untuk menjelaskan kronologi tindak pidana ringan yang terjadi, seperti perkelahian ringan atau perselisihan verbal, guna memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
- d. Pertimbangan Kesaksian dan Fakta Sosial Kesaksian saksi serta pandangan tokoh masyarakat dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai dampak tindak pidana ringan terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama.
- e. Penggunaan Nilai Adat dan Syariat Islam Dalam proses pemeriksaan, Tuha Peut menggunakan nilai-nilai adat dan norma syariat Islam sebagai dasar pertimbangan, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada kesalahan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial.

⁴³ Debby Setiawan, Tuha Peut Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 28 Juli 2025.

4. Tahap Putusan atau Keputusan Adat

Tahap putusan adat merupakan tahap penentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama, dengan tahapan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Musyawarah Penetapan Putusan Adat
Tuha Peut melakukan musyawarah internal untuk menetapkan putusan adat dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tingkat kesalahan pelaku.
- b. Penentuan Jenis dan Bentuk Sanksi Adat
Sanksi adat dapat berupa denda uang atau barang, kewajiban mengganti kerugian korban, kerja sosial, atau pelaksanaan ritual adat tertentu sesuai dengan jenis tindak pidana ringan yang dilakukan.
- c. Pertimbangan Kepentingan dan Pemulihan Korban Putusan adat diarahkan untuk memulihkan kerugian dan rasa keadilan korban tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama.
- d. Pertimbangan Ketertiban dan Keharmonisan Masyarakat Tuha Peut memastikan bahwa putusan adat mampu menjaga ketenteraman dan mencegah konflik lanjutan di tengah masyarakat.
- e. Penyampaian dan Persetujuan Putusan Putusan adat disampaikan secara terbuka kepada pelaku dan korban agar dipahami dan diterima sebagai hasil musyawarah bersama.

5. Tahap Pelaksanaan Putusan

Tahap pelaksanaan putusan merupakan tahap penerapan sanksi adat yang telah ditetapkan oleh Tuha Peut di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama, yang meliputi:

- a. Pelaksanaan Sanksi oleh Pelaku Pelaku tindak pidana ringan diwajibkan melaksanakan sanksi adat sesuai putusan, sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

⁴⁴ Debby Setiawan, Tuha Peut Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 28 Juli 2025.

- b. Pengawasan oleh Tuha Peut dan Aparatur Gampong Pelaksanaan sanksi diawasi secara langsung oleh Tuha Peut dan aparat gampong untuk memastikan kepatuhan pelaku.
- c. Pemenuhan Hak dan Kepentingan Korban Korban menerima pemulihan, baik berupa ganti kerugian maupun permintaan maaf secara terbuka.
- d. Pemberian Teguran atas Ketidakpatuhan Apabila pelaku tidak melaksanakan putusan adat, Tuha Peut memberikan teguran sebagai bentuk kontrol sosial.
- e. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Jika pelaku tetap tidak patuh, perkara dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum sebagai langkah terakhir.

6. Tahap Penyelesaian Akhir dan Pemulihan Sosial

Tahap penyelesaian akhir merupakan tahap penutup dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama, yang meliputi:⁴⁵

- a. Pelaksanaan Perdamaian Terbuka Perdamaian antara pelaku dan korban dilakukan secara terbuka di hadapan Tuha Peut dan masyarakat.
- b. Pernyataan Saling Memaafkan Pelaku dan korban menyatakan saling memaafkan sebagai bentuk penyelesaian konflik secara kekeluargaan.
- c. Pelaksanaan Ritual atau Doa Penutup Dalam beberapa kasus, dilakukan doa bersama atau ritual adat sebagai simbol berakhirnya perkara tindak pidana ringan.
- d. Penerimaan Kembali Pelaku dalam Masyarakat Masyarakat Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama menerima kembali pelaku sebagai bagian dari komunitas tanpa adanya stigma sosial.

⁴⁵ Debby Setiawan, Tuha Peut Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 28 Juli 2025.

- e. Evaluasi dan Implikasi Penyelesaian Adat Tuha Peut melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyelesaian adat dalam mencegah terulangnya tindak pidana ringan serta kesesuaiannya dengan hukum negara.

C. Tinjauan Fiqh Jinayat terhadap Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama

Dalam fiqh jinayat, tindak pidana (jinayah) dibagi menjadi beberapa kategori, seperti hudud, qisas, diyat, dan ta'zir. Tindak pidana ringan yang terjadi di Desa Seulalah dan ditangani oleh Tuha Peut termasuk dalam kategori jarimah ta'zir,⁴⁶ yaitu perbuatan pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh nash al-Qur'an dan Hadis, melainkan diserahkan kepada ijtihad ulil amri (pemerintah) atau pihak yang berwenang. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Aceh, khususnya di Desa Seulalah, penyelesaian melalui lembaga adat Tuha Peut dapat dipandang sebagai bentuk penerapan sanksi ta'zir yang sejalan dengan prinsip fiqh jinayat.

Dalam konteks penerapan hukum Islam di Aceh, peran lembaga adat seperti Tuha Peut memiliki posisi yang penting dalam menjaga ketertiban sosial di tingkat gampong. Di Gampong Seulalah, peran Tuha Peut tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan gampong, tetapi juga turut serta dalam penyelesaian berbagai pelanggaran ringan yang menyentuh aspek moral dan sosial masyarakat.⁴⁷

Tinjauan Fiqh Jinayat terhadap Tindak Pidana Ringan di Aceh berfokus pada penerapan hukum Islam (syariat) dalam konteks hukum pidana. Qanun Jinayat di Aceh mengatur berbagai tindak pidana, termasuk yang dianggap ringan, dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum. Tindak pidana ringan ini, seperti khalwat (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram), maisir (judi), dan pelanggaran terkait minuman keras, diatur dalam Qanun Jinayat

⁴⁶ Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid II, h 150

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 Nomor 6, Pasal 23, 25, dan 46.

dan dikenakan sanksi yang sesuai, yang bisa berupa cambuk, denda, atau kurungan.

Qanun Jinayat adalah peraturan daerah (perda) yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Qanun ini menjadi dasar hukum dalam penegakan syariat Islam di Aceh, termasuk dalam menangani tindak pidana ringan. Qanun Jinayat membagi tindak pidana menjadi beberapa kategori, termasuk Jarimah Ta'zir yang mencakup tindak pidana ringan. Jarimah Ta'zir adalah tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga wewenang penentuan sanksi diserahkan kepada penguasa (ulil amri) untuk kemaslahatan. Beberapa contoh tindak pidana ringan yang diatur dalam Qanun Jinayat adalah:⁴⁸

- a. Khalwat: Berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sepi, yang dapat menimbulkan fitnah. Sanksinya bisa berupa cambuk, denda, atau kurungan.
- b. Maisir: Judi dalam berbagai bentuk, yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Sanksinya juga bisa berupa cambuk, denda, atau kurungan.
- c. Pelanggaran terkait minuman keras: Mengonsumsi, memproduksi, menjual, atau menyimpan minuman keras juga termasuk dalam tindak pidana ringan yang diatur dalam Qanun Jinayat. Sanksinya bisa berupa cambuk, denda, atau kurungan.

Melalui pendekatan musyawarah dan kearifan lokal, penyelesaian kasus-kasus seperti khalwat, maisir, dan pelanggaran minuman keras mencerminkan nilai-nilai fiqh jinayat dalam bentuk yang lebih kontekstual dan aplikatif. Oleh karena itu, penting untuk meninjau peran Tuha Peut di Gampong Seulalah dari perspektif fiqh jinayat, guna melihat sejauh mana penyelesaian adat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Dalam perspektif fiqh jinayat, penyelesaian tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur formal atau peradilan, tetapi juga memungkinkan

⁴⁸ Mulizar, M., Asmuni, A., & Tanjung, DT (2022). Maqashid Syariah Perspektif Sanksi Hukum Bagi Pelaku Khalwat di Aceh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>

adanya pendekatan non-formal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Di Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, peran Tuha Peut sebagai lembaga adat sangat menonjol dalam menangani kasus-kasus ringan seperti khalwat, maisir (judi), dan pelanggaran minuman keras.⁴⁹

Pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan musyawarah, penyadaran, dan pemulihan hubungan sosial, yang pada dasarnya sesuai dengan konsep al-sulḥ (perdamaian) dalam fiqh jinayat, selama tidak mengabaikan hak korban atau kepentingan umum.

Penyelesaian yang dilakukan oleh Tuha Peut di Gampong Seulalah biasanya diawali dengan pemanggilan pihak-pihak yang terlibat untuk dilakukan mediasi di hadapan aparat gampong dan tokoh masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku diberikan teguran, nasihat, dan diminta membuat pernyataan tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya. Proses ini mencerminkan nilai-nilai ta'dib (pendidikan) dan tawbīkh (peringatan), yang dikenal dalam fiqh jinayat sebagai bentuk sanksi ringan (ta'zīr) yang tidak memerlukan bentuk hukuman tetap seperti hadd atau qishash. Dengan demikian, tindakan Tuha Peut tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan ta'zīr yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong Seulalah.⁵⁰

Namun, dalam beberapa kasus tertentu, seperti jika pelaku tidak kooperatif atau kasus dinilai meresahkan masyarakat, maka Tuha Peut di Gampong Seulalah akan berkoordinasi dengan Wilayahul Hisbah atau bahkan melimpahkan kasus tersebut ke Mahkamah Syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran batas kewenangan, sekaligus bentuk implementasi al-tahākum ilā al-sulṭah (menyerahkan perkara kepada otoritas) sebagaimana dikenal dalam fiqh jinayat. Dengan demikian, meskipun penyelesaian dilakukan secara adat, tetap ada keselarasan antara mekanisme lokal dengan ketentuan hukum Islam yang lebih formal.

⁴⁹ Mansur, TM, Yunita, Y., Adli, M., & Sulaiman, S. (2020). *Efektivitas Penerapan Denda Adat dalam Penyelesaian Perkara Khalwat di Banda Aceh*. <https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL4.ISS2.404.PP52-61>

⁵⁰ Andiko, T., Nurdin, Z., & Efrinaldi, E. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif pada Peradilan Adat di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia: Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Juris : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12008>

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peran Tuha Peut dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Gampong Seulalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh jinayat. Justru, pendekatan yang mereka lakukan sejalan dengan semangat syariat Islam yang mengutamakan perbaikan, penyadaran, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Meskipun bersifat non-formal, penyelesaian yang dilakukan oleh Tuha Peut tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, maslahat, dan pembinaan, yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum pidana Islam.

Dalam al-Qur'an, prinsip perdamaian (islah) sangat ditekankan sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Allah SWT berfirman:

بَيْنَهُمَا أَصْلِحُوا ۖ افْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ ۚ مَنْ طَائِفَتَانِ فَإِنْ

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.” (QS. Al-Hujurat: 9).

Ayat ini memberikan landasan kuat bahwa dalam setiap perselisihan atau pertentangan, perdamaian adalah solusi utama. Demikian pula hadis Nabi SAW:

حَيْرُ الْبَيْنِ دَاتِ إِصْلَاحِ

“Mendamaikan hubungan di antara sesama adalah hal yang paling baik.”
(HR. An-Nasa'i).

Hadis ini menegaskan bahwa mendamaikan perselisihan antarwarga bukan sekadar tindakan sosial, tetapi merupakan amalan utama dalam Islam.

Dalam praktiknya, peran Tuha Peut di Desa Seulalah sejalan dengan konsep al-islah dalam fiqh jinayat. Mekanisme musyawarah, mediasi, dan kesepakatan damai yang dilakukan Tuha Peut memiliki tujuan yang sama dengan prinsip hukum Islam, yaitu:

- Menegakkan keadilan restoratif (al-‘adl), dengan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar memberikan hukuman.

- Menghindari permusuhan (daf'ul 'adawah), karena tindak pidana ringan yang dibiarkan berlarut dapat menimbulkan dendam sosial di masyarakat Desa Seulalah.
- Menjaga kemaslahatan (masalah al-'ammah), agar stabilitas sosial dan keamanan di Desa Seulalah tetap terjaga.

b. Contoh Kasus

Dalam salah satu kasus yang terjadi di Desa Seulalah, seorang remaja kedapatan mengambil barang milik tetangganya berupa telepon genggam tanpa izin. Kasus ini semula menimbulkan ketegangan karena korban menuntut agar pelaku diproses hukum formal. Namun, setelah dimediasi oleh Tuha Peut, kedua belah pihak dipertemukan. Pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf, sementara korban bersedia memaafkan dengan syarat pelaku mengganti kerugian dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh aparat desa, tokoh agama, serta warga. Dengan demikian, perkara tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum formal, melainkan selesai di tingkat desa melalui mekanisme adat. Penyelesaian ini bukan hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur perdamaian (*islah*) dapat menghapuskan hukuman dalam kasus *ta'zir*, selama perdamaian itu membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak korban. Pendapat ini memperkuat legitimasi praktik penyelesaian tindak pidana ringan oleh Tuha Peut di Desa Seulalah, yang menekankan perdamaian dan kesepakatan bersama sebagai jalan utama.⁵¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Tuha Peut dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Desa Seulalah sejalan dengan perspektif

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tanpa tahun), jilid 6, h. 199–200.

fiqh jinayat. Penyelesaian melalui musyawarah adat di desa tersebut bukan hanya tradisi lokal, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariat Islam yang menekankan keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

D. Data Hasil Wawancara

Pada sub bab ini disajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama, serta pandangan dari sudut tinjauan Fiqh Jinayat terhadap peran tersebut.

Berikut tinjauan mengenai peran Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan di Desa Seulalah Kecamatan Langsa Lama.⁵²

a. Jawaban Hasil Wawancara

1. Peran Preventif Tuha Peut

- a. Kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran syariat Islam di gampong pernah dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui pengajian di meunasah, khutbah singkat setelah salat berjamaah, rapat gampong, serta pertemuan yang melibatkan pemuda dan keluarga. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak selalu rutin, namun ketika diadakan mampu memberikan pemahaman dasar kepada warga tentang larangan-larangan syariat.
- b. Materi yang disampaikan biasanya menekankan bahaya dari perbuatan yang melanggar hukum Islam, seperti khalwat, minuman keras, dan judi. Selain itu, juga diberikan contoh nyata yang pernah terjadi di lingkungan sekitar agar warga lebih memahami dampaknya secara langsung.
- c. Meskipun warga umumnya merespons positif kegiatan ini, beberapa narasumber menilai bahwa antusiasme pemuda masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan frekuensi yang lebih sering dan metode

⁵² Dedek, Masyarakat Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 17 Agustus, 2025.

penyampaian yang lebih menarik agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada seluruh lapisan masyarakat⁵³.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan secara Non-Formal

- a. Menurut narasumber, kasus yang paling sering ditangani di gampong meliputi khalwat dan konsumsi minuman keras, sedangkan kasus perjudian relatif jarang terjadi. Masing-masing kasus memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam penanganannya.
- b. Proses penyelesaian biasanya diawali dengan pemanggilan pihak yang terlibat, kemudian diadakan musyawarah bersama Tuha Peut, tokoh agama, aparat gampong, dan keluarga. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari kesepakatan yang adil serta sesuai dengan ketentuan syariat dan Qanun Aceh, dengan tetap menjaga hubungan baik antar warga.
- c. Jika tidak tercapai kesepakatan atau kasus dinilai cukup berat, Tuha Peut akan melimpahkan perkara tersebut kepada Wilayatul Hisbah atau Mahkamah Syariah. Narasumber menyatakan bahwa jalur ini dipilih agar proses hukum tetap berjalan sesuai aturan formal dan hasilnya memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.⁵⁴

3. Koordinasi dan Kelembagaan

- a. Koordinasi antara Tuha Peut, aparat gampong, Wilayatul Hisbah, dan tokoh agama dinilai cukup baik oleh para narasumber. Masing-masing pihak berperan sesuai tugasnya dalam penanganan kasus, sehingga proses berjalan terstruktur.
- b. Meskipun demikian, kewenangan Tuha Peut terbatas, terutama dalam pemberian sanksi berat. Dalam hal ini, peran Mahkamah Syariah menjadi penting sebagai lembaga yang memiliki kewenangan hukum formal.

⁵³ Leman, Masyarakat Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 18 Agustus, 2025.

⁵⁴ Dedek, Masyarakat Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 17 Agustus, 2025.

- c. Dukungan dari instansi terkait juga dirasakan cukup membantu, misalnya dalam bentuk pendampingan saat proses mediasi, pengamanan ketika situasi berpotensi memanas, serta memberikan nasihat hukum jika diperlukan.

4. Respons dan Persepsi Masyarakat

- a. Para narasumber sepakat bahwa penyelesaian perkara oleh Tuha Peut memiliki banyak kelebihan, di antaranya prosesnya cepat, biaya minim, dan mampu menjaga nama baik pihak yang terlibat. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman menempuh jalur adat.
- b. Mayoritas warga cenderung memilih penyelesaian melalui jalur adat selama masalah masih dapat dimusyawarahkan. Mekanisme ini dinilai lebih sesuai dengan nilai kekeluargaan yang berlaku di gampong.
- c. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai atau pihak terkait menolak hasil keputusan, masyarakat tidak segan membawa perkara ke jalur formal. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penyelesaian masalah, dengan tetap mengutamakan penyelesaian damai terlebih dahulu.⁵⁵

5. Hambatan dan Tantangan

- a. Hambatan yang sering dihadapi antara lain kesulitan mengumpulkan semua pihak yang terlibat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya sikap tertutup yang membuat informasi sulit diperoleh secara lengkap
- b. Tekanan dari pihak keluarga untuk menjaga nama baik juga menjadi tantangan, karena kadang menghambat keterbukaan proses penyelesaian. Beberapa narasumber menyebutkan bahwa hal ini bisa membuat proses mediasi menjadi berlarut-larut.
- c. Untuk mengatasi hambatan tersebut, para narasumber menyarankan adanya peningkatan sosialisasi hukum syariat, pembinaan rutin bagi

⁵⁵ Leman, Masyarakat Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 18 Agustus, 2025.

remaja, pelatihan khusus bagi Tuha Peut, serta koordinasi yang lebih erat antara pihak gampong dan lembaga penegak hukum agar proses penyelesaian masalah dapat berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Gampong Seulalah, dapat disimpulkan bahwa peran Tuha Peut dalam penyelesaian kasus-kasus ringan masih sangat relevan dan mendapat dukungan dari masyarakat. Meskipun terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan kewenangan dan tekanan sosial, mekanisme penyelesaian secara adat tetap menjadi pilihan utama karena dianggap lebih efektif dan menjaga keharmonisan. Koordinasi antara Tuha Peut, aparat gampong, dan instansi terkait juga menunjukkan adanya sinergi yang cukup baik, meskipun masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi agar peran Tuha Peut ke depan dapat dijalankan secara lebih optimal dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai syariat di Gampong Seulalah.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut dan masyarakat, penulis menemukan bahwa tindak pidana ringan di Desa Seulalah tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Tingkat perekonomian masyarakat yang masih relatif rendah menjadi salah satu penyebab munculnya tindak pidana ringan. Beberapa kasus pencurian kecil, seperti hasil kebun atau barang rumah tangga, seringkali dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak dan keterbatasan ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan minimnya lapangan pekerjaan tetap, sehingga sebagian warga mencari jalan pintas meskipun bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Pergaulan dan Lingkungan Sosial

Lingkungan pergaulan yang kurang sehat turut mendorong munculnya perilaku menyimpang, seperti perjudian dan konsumsi minuman keras. Sebagian pemuda di Desa Seulalah terpengaruh oleh teman sebaya sehingga terbiasa melakukan maisir (judi kecil-kecilan) atau mencoba minuman keras. Lingkungan sosial yang permisif terhadap hal tersebut memperkuat kebiasaan buruk ini.

c. Faktor Lemahnya Pemahaman Agama

Rendahnya pemahaman agama juga menjadi faktor penting. Islam secara tegas melarang khalwat, maisir, dan khamr, namun masih ada sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, yang kurang memahami konsekuensi hukum syariat dari perbuatan tersebut. Hal ini membuat mereka lebih mudah tergoda melakukan pelanggaran syariat tanpa merasa bersalah.

d. Faktor Kurangnya Pengawasan Keluarga

Dalam beberapa kasus khalwat dan minuman keras, kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua berperan besar. Anak-anak remaja yang kurang mendapat bimbingan dari keluarga lebih rentan terjerumus pada pergaulan bebas. Tuha Peut menilai lemahnya kontrol keluarga adalah penyebab utama munculnya kasus khalwat di Desa Seulalah.

e. Faktor Budaya dan Kebiasaan Buruk

Sebagian tindak pidana ringan juga dipicu oleh kebiasaan yang telah berkembang lama, seperti perjudian kartu yang dianggap “hiburan” oleh sebagian masyarakat. Meskipun dilarang oleh agama, namun karena sudah menjadi kebiasaan, praktik ini sulit dihilangkan sepenuhnya. Hal yang sama juga berlaku pada minuman keras, yang meskipun tidak dibenarkan, masih ada pihak tertentu yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

f. Faktor Emosional dan Perselisihan Sehari-hari

Kasus penganiayaan ringan biasanya berawal dari pertengkaran kecil, salah paham, atau masalah sepele dalam interaksi sehari-hari. Karena kurang mampu mengendalikan emosi, perselisihan tersebut berkembang menjadi perkelahian atau tindak kekerasan ringan.⁵⁶

2. Tinjauan Fiqh Jinayat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama Menurut Teori Restorative Justice

Dalam perspektif fiqh jinayat, tindak pidana ringan yang terjadi di Gampong Seulalah dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak termasuk dalam jarimah hudud maupun qishash/diyat. Jarimah ta'zir memberi keleluasaan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Tuha Peut, untuk menentukan bentuk penyelesaian yang proporsional demi kemaslahatan bersama. Pendekatan yang digunakan selaras dengan prinsip teori restorative justice, yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme musyawarah serta kesepakatan damai⁵⁶.

Tuha Peut mengedepankan dialog terbuka yang memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan pandangan, kemudian memutuskan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mengembalikan keharmonisan sosial. Bentuk penyelesaian yang ditempuh meliputi permintaan maaf, penggantian kerugian, atau perjanjian damai yang disaksikan oleh tokoh gampong. Praktik ini mencerminkan nilai islah dalam Islam, di mana penyelesaian damai diutamakan untuk mencegah konflik lanjutan, menjaga persaudaraan, serta melindungi kehormatan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, model penyelesaian ini memperlihatkan sinergi antara prinsip syariat Islam dan gagasan restorative justice, yang sama-sama menekankan pada keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada pembalasan.

Selain itu, penerapan prinsip restorative justice dalam kerangka fiqh jinayat di Gampong Seulalah turut memperhatikan unsur maqashid *al-syariah*,

⁵⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014 Nomor 6, Pasal 23, 25, dan 46.

khususnya dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*). Dengan menghindari perkara dari jalur litigasi formal, penyelesaian berbasis adat dan syariat ini mencegah munculnya stigma sosial terhadap pelaku maupun korban, serta mengurangi beban peradilan formal. Di sisi lain, mekanisme ini juga membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, bahwa penyelesaian damai yang disepakati bersama memiliki kekuatan moral yang sama, bahkan seringkali lebih efektif, dibandingkan sanksi formal. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara hukum adat Aceh, prinsip syariat Islam, dan teori restorative justice dapat menjadi model penyelesaian perkara pidana ringan yang relevan dan berkelanjutan.⁵⁷

Dalam rangka memahami bagaimana pendekatan restorative justice diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Seulalah, penting untuk menguraikan beberapa prinsip utama dari teori ini yang tampak dalam praktik Tuha Peut di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menjadi alternatif dari jalur hukum formal, tetapi juga menjadi bagian dari nilai lokal dan syariat Islam yang hidup di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat sejumlah ciri khas keadilan restoratif yang tercermin dalam cara Tuha Peut menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan pelanggaran ringan di Gampong Seulalah. Adapun poin-poin penting yang mencerminkan implementasi pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁸

1. Fokus pada Pemulihan, Bukan Pembalasan Pendekatan keadilan restoratif di Gampong Seulalah menekankan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum.
2. Penyelesaian Secara Musyawarah
Tuha Peut memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat, untuk berdialog, mengakui kesalahan, dan mencari solusi damai yang disepakati bersama.

⁵⁷ Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Aceh, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 2, 2020, h. 305.

⁵⁸ Weber, R. (2022). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Penerapan Qanun di Aceh. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*

3. Sanksi Bersifat Edukatif dan Sosial

Hukuman yang diberikan biasanya tidak bersifat fisik atau formal, tapi lebih ke bentuk sanksi sosial, seperti permintaan maaf di depan publik atau kerja sosial.

4. Menghindari Stigmatisasi Pelaku

Restorative justice mencegah pelaku tindak pidana ringan dari stempel sosial negatif yang bisa timbul bila kasus dibawa ke ranah hukum formal.

5. Menghargai Nilai Adat dan Agama

Proses penyelesaian di Gampong Seulalah tetap mempertimbangkan nilai-nilai adat, syariat Islam, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

6. Partisipasi Komunitas Lokal

Keputusan tidak hanya dibuat oleh satu pihak, tetapi melalui partisipasi aktif masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dari kedua belah pihak.

7. Efektivitas dan Penerimaan Sosial Tinggi

Masyarakat Gampong Seulalah lebih menerima pendekatan ini karena dinilai lebih cepat, efisien, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

8. Kesesuaian dengan Kasus Tindak Pidana Ringan

Restorative justice dianggap cocok untuk kasus seperti khalwat, judi (maisir), dan pelanggaran minuman keras, yang tidak menimbulkan kerugian besar namun berdampak moral.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Gampong Seulalah, penulis menemukan bahwa pendekatan keadilan restoratif yang difokuskan pada pemulihan relasi sosial lebih diutamakan daripada pembalasan atau penghukuman. Dalam berbagai kasus seperti khalwat dan pelanggaran qanun minuman keras, Tuha Peut tidak serta-merta memberikan sanksi yang kaku, tetapi lebih mengarahkan para pelaku untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Hal ini terbukti lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan

warga, karena pelaku tetap diperlakukan sebagai bagian dari komunitas, bukan sebagai orang terasing yang harus dihukum.⁵⁹

Tuha Peut di Gampong Seulalah memegang peran penting sebagai fasilitator dalam proses musyawarah. Dalam pengamatan langsung, penulis menyaksikan bagaimana forum musyawarah diadakan dengan suasana terbuka dan kekeluargaan, dihadiri oleh pihak-pihak terkait, termasuk keluarga pelaku dan tokoh masyarakat. Proses ini tidak berlangsung sepihak, tetapi melalui dialog yang setara. Penulis mencatat bahwa pola ini menciptakan ruang penyelesaian yang damai dan tidak menimbulkan dendam berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pada rekonsiliasi.

Sanksi yang diberikan oleh Tuha Peut pun bersifat edukatif dan sosial. Misalnya, dalam salah satu kasus khalwat yang ditangani, pelaku tidak dipermalukan di depan umum atau diseret ke ranah hukum, melainkan diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada keluarga dan menjalani tugas sosial di lingkungan meunasah. Masyarakat pun melihat ini sebagai bentuk pembelajaran moral, bukan penghinaan. Penulis mendapati bahwa pendekatan ini sangat dihargai oleh warga karena tidak menjatuhkan harga diri pelaku, terutama bagi pelaku yang masih berusia muda.

Salah satu hal yang paling ditekankan oleh Tuha Peut adalah menghindari stigmatisasi. Penulis menemukan bahwa pendekatan formal yang terlalu kaku justru berpotensi memisahkan pelaku dari lingkungan sosialnya. Sebaliknya, di Gampong Seulalah, dengan adanya pendekatan yang inklusif, pelaku justru merasa diterima kembali dan termotivasi untuk berubah. Ini penting terutama dalam komunitas kecil di mana hubungan sosial sangat erat, dan stigma bisa berdampak besar terhadap masa depan individu.⁶⁰

Kearifan lokal Gampong Seulalah yang sangat menjunjung tinggi nilai adat dan syariat Islam juga menjadi dasar dari diterapkannya pendekatan restoratif

⁵⁹ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, h. 5.

⁶⁰ Aksa, FN, Herinawati, H., Nasir, M., & Amna, R. (2023). Efektivitas Qanun Aceh No 9 Tahun 2004 dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Sawang. *Jurnal Geuthèë*.

ini. Penulis mengamati bahwa proses penyelesaian kasus oleh Tuha Peut selalu diawali dengan memperhatikan norma-norma lokal dan landasan hukum Islam. Ini menciptakan kepercayaan tinggi dari masyarakat terhadap proses penyelesaian tersebut. Bahkan, keputusan Tuha Peut sering kali dianggap sebagai keputusan moral yang mengikat, lebih dari sekadar formalitas administratif.

Partisipasi komunitas lokal juga menjadi kekuatan utama pendekatan ini. Dalam beberapa kasus, penulis mencatat bagaimana keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum menjadi penentu utama dalam menyelesaikan perkara. Tidak ada keputusan yang diambil tanpa suara kolektif, dan ini menjadikan proses penyelesaian lebih demokratis dan diterima semua pihak. Masyarakat Gampong Seulalah merasa memiliki tanggung jawab moral bersama dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.

Efektivitas dan penerimaan sosial dari pendekatan ini juga sangat tinggi. Penulis menemukan bahwa masyarakat Gampong Seulalah lebih nyaman menyelesaikan kasus di tingkat gampong, karena prosesnya cepat, tidak menghabiskan biaya, dan hasilnya jelas. Dibandingkan membawa persoalan ke ranah hukum formal seperti Mahkamah Syar'iyah atau Wilayatul Hisbah, masyarakat lebih mempercayai penyelesaian secara adat yang difasilitasi Tuha Peut. Ini juga didorong oleh keyakinan bahwa penyelesaian lokal lebih manusiawi dan tidak merusak hubungan sosial.⁶¹

Pendekatan restorative justice yang diterapkan di Gampong Seulalah sangat sesuai untuk jenis tindak pidana ringan seperti khalwat, judi, atau pelanggaran qanun minuman keras. Kasus-kasus ini umumnya tidak menimbulkan kerugian besar secara materiil, namun berdampak moral terhadap tatanan masyarakat. Oleh karena itu, Tuha Peut lebih memilih pendekatan yang bersifat pemulihan daripada hukuman. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, model penyelesaian ini mampu mencegah konflik lanjutan dan

⁶¹ Ramadhani, W., & Reza, F. (2023). Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*

menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga syariat Islam secara damai di tingkat gampong.⁶²

3. Tinjauan Fiqh Jinayat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama Menurut Teori Islah

Dalam perspektif fiqh jinayat, teori islah atau perdamaian merupakan salah satu prinsip penting yang menempati posisi strategis dalam penyelesaian perkara, terutama untuk jarimah ta'zir yang tidak memiliki sanksi pasti dalam nash. Islah dimaknai sebagai proses rekonsiliasi yang bertujuan mengembalikan keharmonisan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, baik hubungan antara pelaku dan korban, maupun hubungan pelaku dengan masyarakat. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Seulalah, prinsip islah diimplementasikan oleh Tuha Peut melalui mekanisme musyawarah gampong yang melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, perangkat gampong, serta keluarga dari kedua belah pihak. Musyawarah ini dilakukan dalam suasana yang kondusif, di mana semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan kronologi kejadian, mengutarakan rasa penyesalan, dan membicarakan bentuk kesepakatan yang dianggap adil dan bermanfaat.⁶³

Dalam kitab *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Abdul Qadir 'Audah menjelaskan bahwa jarimah ta'zir merupakan bentuk tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi yang pasti dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, penentuan jenis dan kadar hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa sebagai pihak yang memiliki otoritas, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, kondisi sosial, serta kemaslahatan masyarakat. 'Audah menegaskan bahwa tujuan utama pemberian sanksi ta'zir bukan semata-mata pembalasan, melainkan untuk mewujudkan *al-islah wa al-tahdzīb*, yaitu perbaikan perilaku dan pendidikan moral bagi pelaku. Dalam konteks ini, bentuk hukuman

⁶² Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Aceh, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 2, 2020, h. 305.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, Jilid 6, h. 324.

ta'zīr dapat berupa nasihat, teguran, perdamaian antara pelaku dan korban, maupun pembinaan sosial. Dengan demikian, pemikiran Abdul Qadir 'Audah memberikan landasan kuat bagi penerapan teori islah dalam fiqh jināyah, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana yang bersifat ringan dan tidak ditentukan sanksinya secara tegas oleh nash.⁶⁴

Pelaksanaan islah oleh Tuha Peut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian aspek hukum semata, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, pemeliharaan persaudaraan, dan pencegahan terjadinya perpecahan di masyarakat. Bentuk kesepakatan yang dihasilkan umumnya meliputi permintaan maaf secara terbuka, penggantian kerugian secara proporsional, atau janji tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Proses ini menekankan pentingnya kerelaan hati kedua belah pihak untuk berdamai, sehingga hasil penyelesaian tidak bersifat memaksa dan dapat dijalankan dengan penuh kesadaran. Dalam perspektif syariat Islam, penyelesaian dengan islah lebih diutamakan dibandingkan sanksi retributif selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, karena perdamaian yang tulus diyakini mampu memberikan efek jera sekaligus membangun kembali kepercayaan antarwarga. Dengan demikian, penerapan teori islah oleh Tuha Peut di Gampong Seulalah menjadi contoh nyata sinergi antara nilai-nilai hukum adat, prinsip fiqh jinayat, dan kearifan lokal Aceh dalam menciptakan penyelesaian perkara yang adil, cepat, dan berkelanjutan.⁶⁵ Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah prinsip penting dari teori Islah yang terlihat nyata dalam praktik Tuha Peut di Gampong Seulalah. Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:⁶⁶

⁶⁴ Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.), h. 155

⁶⁵ Syamsuar, S., Al-Fairusy, M., Junaidi, J., & Mulia, M. (2023). Penyelesaian Pelanggaran Syariat Islam Dalam Perspektif Teungku Dayah dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Pantai Barat Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*.

⁶⁶ Mulia, M., Zulfatmi, Z., Khalil, ZF, Kurniawan, CS, & Rizki, D. (2024). Konflik dan Konsensus Fiqh Siyasah: Praktek Hukum Islam di Berbagai Budaya. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*

1. Mengutamakan Perdamaian daripada Hukuman

Teori Islah menekankan terciptanya kedamaian antara pihak yang berselisih, bukan penghukuman semata. Tuha Peut di Gampong Seulalah menerapkan pendekatan ini dalam setiap penyelesaian kasus ringan.

2. Musyawarah sebagai Metode Penyelesaian Utama

Islah dijalankan melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Hal ini sejalan dengan praktik penyelesaian oleh Tuha Peut di Gampong Seulalah.

3. Menjaga Kehormatan dan Martabat Pelaku dan Korban

Penyelesaian secara Islah tidak merendahkan pihak mana pun, sehingga hubungan sosial tetap terjaga. Pendekatan ini sangat sesuai dengan budaya masyarakat Gampong Seulalah yang menjunjung tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Seulalah, penulis menemukan bahwa pendekatan Islah sangat menjiwai proses penyelesaian kasus-kasus ringan di tingkat gampong. Dalam berbagai kasus seperti khalwat, pelanggaran minuman keras, atau maisir, Tuha Peut tidak mengutamakan aspek penghukuman, tetapi berfokus pada upaya mendamaikan pihak yang terlibat. Konsep ini sejalan dengan prinsip utama Islah yang lebih mengedepankan penyembuhan sosial dan rekonsiliasi daripada penjatuhan sanksi. Penulis mencatat bahwa pendekatan damai ini telah berhasil menenangkan banyak konflik yang berpotensi meruncing, dan masyarakat pun lebih menerima solusi yang menenangkan daripada yang menjatuhkan. Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islah bukan sekadar teori, tetapi benar-benar hidup dalam struktur sosial Gampong Seulalah.⁶⁷

Dalam pengamatan langsung, penulis menyaksikan bagaimana musyawarah menjadi inti dari setiap penyelesaian perkara yang ditangani oleh Tuha Peut. Forum-forum musyawarah yang dilakukan tidak bersifat formal kaku, melainkan berjalan dalam suasana kekeluargaan yang kuat. Dalam setiap

⁶⁷ Debby Setiawan, Tuha Peut Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 28 Juli 2025.

musyawarah, hadir pelaku, korban (jika ada), keluarga masing-masing pihak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Proses ini bukan hanya bentuk kearifan lokal, tapi juga mencerminkan pelaksanaan prinsip Islah dalam bentuk nyata. Penulis melihat bahwa dalam suasana seperti ini, semua pihak merasa dihormati, didengar, dan terlibat secara aktif, bukan diposisikan sebagai objek yang harus dihukum. Keterlibatan semua unsur tersebut juga memperkuat legitimasi keputusan yang diambil, sehingga keputusan tersebut jarang diperdebatkan dan hampir selalu diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Gampong Seulalah.

Salah satu kelebihan penting dari pendekatan Islah yang penulis temukan dalam praktik Tuha Peut di Gampong Seulalah adalah bagaimana proses penyelesaian kasus tetap menjaga kehormatan dan martabat baik pelaku maupun pihak yang merasa dirugikan. Dalam beberapa kasus yang penulis dokumentasikan, pelaku tidak dipermalukan atau disudutkan, bahkan meskipun kesalahan mereka terbukti. Justru mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan, mengakui, dan memperbaiki kesalahan secara sukarela. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip Islah yang bertujuan memulihkan relasi, bukan memermalukan. Di sisi lain, korban atau pihak yang merasa dirugikan juga diberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan pandangannya secara langsung. Tuha Peut di Gampong Seulalah secara bijak menjaga agar forum ini tidak menjadi ruang penghakiman, melainkan ruang penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁸

Lebih lanjut, penulis mengamati bahwa pendekatan yang menjaga martabat ini sangat cocok diterapkan dalam struktur sosial masyarakat Gampong Seulalah yang masih sangat memegang nilai-nilai adat, rasa malu, dan hubungan kekeluargaan yang erat. Jika penyelesaian dilakukan dengan pendekatan formal yang menekan atau menghukum secara terbuka, maka potensi konflik baru atau dendam berkepanjangan bisa muncul. Namun dengan pendekatan Islah yang dijalankan oleh Tuha Peut, konflik justru bisa diredam dengan cara yang lembut namun tetap berwibawa. Proses ini bahkan sering kali diakhiri dengan makan bersama atau kegiatan sosial bersama sebagai simbol perbaikan hubungan. Penulis

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998, h. 312–313.

melihat bahwa inilah wujud nyata dari penerapan Islah dalam konteks masyarakat adat Islam di Aceh, khususnya di Gampong Seulalah.⁶⁹

4. Tinjauan Penulis terhadap Tindak Pidana Ringan di Desa Seulalah Kec. Langsa Lama

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa tindak pidana ringan yang paling sering terjadi di Desa Seulalah umumnya berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam dan pelanggaran sosial masyarakat. Jenis-jenis permasalahan tersebut antara lain:⁷⁰

a. Pelanggaran Syariat dalam Bentuk Khalwat

Kasus khalwat merupakan permasalahan yang sering muncul di Desa Seulalah. Biasanya pelaku dipanggil bersama keluarganya dan dipertemukan dengan aparat desa serta Tuha Peut. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan menekankan nasihat agama, peringatan sosial, dan kesepakatan damai. Dalam beberapa kasus, pelaku dikenai sanksi adat berupa kerja sosial atau denda ringan. Tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan keluarga dan mencegah terulangnya perbuatan serupa.

b. Maisir (Perjudian)

Perjudian sering muncul dalam bentuk permainan kartu atau taruhan kecil antarwarga. Penyelesaiannya oleh Tuha Peut dilakukan dengan cara mediasi, di mana pelaku dipanggil dan diberikan nasihat keras mengenai larangan maisir dalam Islam. Pelaku kemudian diminta membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, biasanya ada sanksi berupa denda adat atau kewajiban mengikuti kegiatan sosial di desa. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus menegaskan nilai syariat dalam masyarakat.

⁶⁹ Debby Setiawan, Tuha Peut Desa Seulalah, Langsa Lama, Kota Langsa, Pada Tanggal 28 Juli 2025.

⁷⁰ Mulia, M., Zulfatmi, Z., Khalil, ZF, Kurniawan, CS, & Rizki, D. (2024). Konflik dan Konsensus Fiqh Siyasah: Praktek Hukum Islam di Berbagai Budaya. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*

c. Pelanggaran Minuman Keras (Khamr)

Kasus pelanggaran minuman keras juga pernah terjadi di Desa Seulalah. Penyelesaiannya dilakukan dengan memanggil pelaku, memberikan nasihat agama, dan memperingatkan akibat buruk khamr bagi diri dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pelaku diminta melakukan taubat nasuha di hadapan tokoh agama dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika pelanggaran berulang, maka Tuha Peut bersama aparat desa dapat menjatuhkan sanksi lebih berat berupa denda adat.⁷¹

d. Penganiayaan Ringan

Permasalahan penganiayaan ringan, seperti perkelahian antarwarga, diselesaikan melalui mekanisme musyawarah damai. Tuha Peut mempertemukan pelaku dan korban, mendengarkan keterangan kedua pihak, lalu mengupayakan perdamaian. Biasanya proses ini berakhir dengan kesepakatan berupa permintaan maaf, ganti kerugian (jika ada luka atau kerusakan barang), dan janji untuk tidak mengulangi. Tujuannya adalah mencegah konflik semakin melebar dan menjaga kerukunan antarwarga.

e. Pencurian Kecil (Tidak Memenuhi Nisab)

Pencurian barang-barang bernilai kecil seperti hasil kebun, telepon genggam, atau peralatan rumah tangga ditangani dengan pendekatan musyawarah. Pelaku diminta mengembalikan barang curian atau memberikan ganti rugi kepada korban. Selain itu, pelaku juga diberi peringatan keras dan diminta menandatangani pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dengan cara ini, masalah dapat diselesaikan tanpa harus dibawa ke aparat penegak hukum formal.

Dari berbagai kasus di atas, terlihat bahwa pola penyelesaian yang ditempuh oleh Tuha Peut di Desa Seulalah selalu berorientasi pada musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Mekanisme ini mencerminkan

⁷¹ Sriwati, S. (2024). Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras jenis arak ciu tanpa izin (studi kasus putusan nomor 126/pid.sus/2019/pn.bks). *Jurnal Hukum Nasional*

prinsip islah dalam fiqh jinayat, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai, mencegah permusuhan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, lembaga Tuha Peut berperan penting tidak hanya dalam menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai syariat Islam di Desa Seulalah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan dengan Perspektif Fiqh Jinayat di Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Gampong Seulalah sangat signifikan dan berfungsi sebagai lembaga adat yang menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial masyarakat. Hasil penelitian di Bab IV menunjukkan bahwa dalam menangani kasus seperti pertikaian kecil, pelanggaran norma sosial, hingga perbuatan yang melanggar syariat seperti khalwat, maisir, dan minuman keras, Tuha Peut lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah, mediasi, dan pemberian nasihat. Selain itu, sanksi yang diberikan bukan dalam bentuk hukuman berat, melainkan berupa sanksi sosial yang bersifat mendidik. Pendekatan ini terbukti mampu meredakan konflik, memulihkan hubungan antarwarga, serta mencegah timbulnya permusuhan yang lebih besar. Dengan demikian, peran Tuha Peut bukan sekadar menjalankan fungsi adat, tetapi juga menjadi mediator yang menjaga harmoni masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam di tingkat desa.
2. Tinjauan fiqh jinayat terhadap praktik penyelesaian yang dilakukan Tuha Peut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip *ta'zir* dan *islah* yang menekankan pada keadilan restoratif. Bab IV menguraikan bahwa upaya yang ditempuh Tuha Peut tidak menitikberatkan pada penghukuman, tetapi pada perbaikan moral dan pemulihan hubungan sosial. Konsep ini sejalan dengan tujuan fiqh jinayat yang tidak hanya

memberi efek jera, tetapi juga menjaga kemaslahatan masyarakat dan menegakkan maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, praktik Tuha Peut dapat dipandang sebagai penerapan nyata hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat lokal, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kewenangan hukum formal, kurangnya regulasi tertulis, serta keterbatasan pemahaman fiqh bagi sebagian anggota. Namun, keberadaan Tuha Peut tetap relevan dan penting karena mampu menghadirkan keadilan yang lebih dekat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak terkait, baik pemerintah gampong, lembaga adat, maupun masyarakat, antara lain:

1. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas Tuha Peut agar perannya semakin optimal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyusun qanun gampong atau aturan tertulis yang lebih jelas mengenai prosedur penyelesaian perkara, kewenangan Tuha Peut, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Selain itu, anggota Tuha Peut sebaiknya diberikan pelatihan yang berkelanjutan tentang hukum Islam, fiqh jinayat, dan keterampilan mediasi. Dengan adanya penguatan tersebut, diharapkan penyelesaian yang dilakukan tidak hanya selaras dengan budaya lokal, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara adat maupun syariat.
2. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Tuha Peut, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga penegak hukum formal agar penyelesaian kasus tindak pidana ringan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Pemerintah desa bersama tokoh agama dapat secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya musyawarah dan

keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik. Selain itu, kerjasama dengan lembaga formal, seperti Mahkamah Syar'iyah atau kepolisian, juga penting untuk memastikan bahwa mekanisme adat tidak keluar dari koridor hukum Islam maupun hukum negara. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menilai sejauh mana praktik islah dan mediasi adat ini dapat diintegrasikan dengan sistem peradilan formal. Dengan langkah-langkah tersebut, peran Tuha Peut tidak hanya bertahan sebagai tradisi adat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat penerapan hukum pidana Islam yang berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, Siti. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Aceh Besar*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2021.
- Rahmadani, Dwi. “Peran Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa Sosial di Tingkat Gampong.” *Jurnal Hukum dan Syariah* 7, no. 2 (2019): 134–145.
- Jurnal Al-Mizan: *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* ISSN: 2354-6468 (P); 2807-7695 : 31-12-2024.
- Adlini, MN, Dinda, AH, Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, SJ (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul : *Jurnal Pendidikan* . <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Hidayat, I. (2022). Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia. *Wajah Hukum* . <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1095>
- Hamzani, AI, Widyastuti, TV, Khasanah, NA, & Rusli, MHM (2023). Metode Penelitian Hukum: Tinjauan Teoretis dan Implementatif. *Jurnal Internasional Ilmu dan Teknologi Membran* . <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>
- Noor, A. (2023). Penelitian Sosio-Hukum: Integrasi Penelitian Yuridis Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* . <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>
- Bobrovnyk, SV, Shevchenko, AI, Didych, TO, Khodanovych, V., & Dei, MO (2022). Strategi metodologis pengetahuan hukum modern: sebuah manifestasi pembentukan hukum formal di sektor pertanian. *Jurnal Internasional Penyuluhan Pertanian* . <https://doi.org/10.33687/ijae.010.00.3859>

- Mulia, M., Zulfatmi, Z., Khalil, ZF, Kurniawan, CS, & Rizki, D. (2024). Konflik dan Konsensus Fiqh Siyasah: Praktek Hukum Islam di Berbagai Budaya. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*
- Andiko, T., Nurdin, Z., & Efrinaldi, E. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif pada Peradilan Adat di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia: Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Juris : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*
- Fatimahsyam, F. (2022). Penyelesaian Khalwat dan Qanun Gampong: Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar. *Jurnal Pemikiran Islam*.
- Zulkarnaen, Muhammad. “Integrasi Nilai-Nilai Lokal dalam Fiqh Jinayah: Studi Kasus di Beberapa Desa di Aceh.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 65–78.
- Ali Aziz, Moh. *Fiqih Jinayah*. Surabaya: LP UIN Sunan Ampel, 2016. Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010
- Fikarudin, W. & Widjajanti, E. (2025). “Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1995.
- Teungku Nih Farisni Fitriani Yarmaliza Rahayu Indriasari “ Pengantar Teori Peran Tuha Peut Dalam Implementasi Qanun Di Tingkat Desa” , 2023,
- Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Print ISSN : 1693 0576 ; Online ISSN : 2540-7783
- Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, Risalan Basri Harahap, M.A, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, Said Aqil, Munawar; FIKIH JINAYAH

KONTEMPORER (*Telaah Historis, Perkembangan dan Penerapan Qanun*), ISBN: 978-623-460-101-5, Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal Theori) dan Teori Peradilan (judicialprudence), Jakarta, Kencana, 2012,

Lisan, Zaqi. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat Istiadat (Studi Penyelesaian Di Gampong Jantho Makmur, Bukit Meusara Dan Weu, Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Ika Marisa Sari, Peran Tuha Peut Gampong dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Gampong Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya) (Skripsi, IAIN Nagan Raya, 2020),

Delfi Suganda, "Fungsi Strategis Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vol. 2, No. 1 (Januari–Juni 2018), h.

Fitria, Ria. "Penyelesaian Kasus Penganiayaan Ringan Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kute Batu Mbulan Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

Akbar, Dedi. "Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya)." PhD diss., UIN Ar-Raniry, 2021.

Pulungan, Musad Al Haris. "Analisis Yuridis Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Jinayat Di Aceh." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2023.

Natsir, Muhammad. *Restorative justice hukum pidana Islam sebagai kearifan lokal di Aceh*. Deepublish, 2023.

- Muchlis, S., Hamdani Hamdani, and Herinawati Herinawati. "PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA." Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023): 210-227.
- Mawar, Sitti. "Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2019): 154-163.
- Rahman, Cut Amatun. "Efektivitas Hukum Cambuk (Jinayat) Dalam Menciptakan Efek Jera Di Kabupaten Nagan Raya." PhD diss., Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Permatasari, Dewi Cahyani Nigita, Bastianto Nugrono, and Supolo Supolo. "Implementasi Perda Qanun di Aceh terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Perjudian." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 325-336.
- Siswoyo, Indra. "Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Demak." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Mubarok, Nafi. 2021. Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam: Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis, Sosiologis. <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2918>
- Mahdi. Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1786>
- Setiawan, Sastro, & Zulfan. 2024. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Penganiayaan di Polresta Banda Aceh. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/94>

Misran. 2020. Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Had Zina dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/article/view/2950>

Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Aceh, Kanun: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 2, 2020, h. 305.

Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, h. 5.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, Jilid 6, h. 324.

Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998, h. 312–313.